



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Hartono Bin Warto Turut;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gejayan RT 001 RW 006, Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 18 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO bin WARTO TURUT bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO bin WARTO TURUT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB No. M-05519561 sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA-6057-GV, No. Rangka : MH1JFP110FK825353, No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO alamat Dsn. Indangsari Rt. 001 Rw. 001 Ds. Lubang Indangan Kec. Butuh Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2015, Nopol: AA-6057-GV, No. Rangka : MH1JFP110FK825353 No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO alamat Dsn. Indangsari Rt. 001 Rw. 001 Ds. Lubang Indangan Kec. Butuh Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka: MH1JFP110FK825353, No. Mesin: JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO, tanpa plat nopol.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi DWI AGUS SUSANTO Bin IMAM SANUSI (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-90/PREJO/Eoh.2/12/2021 tertanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa BUDI HARTONO bin WARTO TURUT pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang dan sebagian saksi berdomisili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Purworejo sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi RONI mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah Orang Tua Terdakwa di Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang, kemudian Saksi RONI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP110FK825353, No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO, tanpa plat nopol dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maupun bukti kepemilikan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi tawar-menawar sehingga kesepakatan harga menjadi Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Awalnya Terdakwa sempat curiga jika 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk sepeda motor merk Honda Beat tersebut adalah barang dari hasil kejahatan, namun Saksi RONI meyakinkan Terdakwa jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik temannya Saksi RONI yang digadaikan karena kalah bermain judi dan STNK (surat tanda nomor kendaraan) sudah hilang.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP110FK825353, No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO, tanpa plat nopol, untuk digunakan sebagai sarana jalan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP110FK825353, No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO, tanpa plat nopol, merupakan sepeda motor yang diambil oleh Saksi RONI tanpa seijin pemiliknya yaitu milik Saksi DWI AGUS SUSANTO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 05.00 WIB di kos beralamat Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwr



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwi Agus Susanto Bin Imam Sanusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kurang lebih pukul 05.45 Wib di teras kost milik Sdri. SUSI di Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 07.30 WIB, Saksi ditelepon Anak Saksi HENDRIANSYAH bin DWI AGUS SUSANTO bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, milik Saksi yang dikendarai oleh Saksi HENDRIANSYAH bin DWI AGUS SUSANTO telah hilang ketika diparkir di depan kos milik Sdri. SUSI di Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Sepeda motor tersebut tidak dikunci setang oleh Anak Saksi HENDRIANSYAH bin DWI AGUS SUSANTO dan kunci kontak lupa dicabut dari kontaknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi Hendriansyah Bin Dwi Agus Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kurang lebih pukul 03.30 WIB, Anak Saksi datang ke kamar kost Saksi SITI AISYAH Binti SUPRIYONO (alm) yang merupakan pacar saksi yang beralamat di Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, milik Saksi DWI AGUS SUSANTO Bin IMAM SANUSI (alm), (ayah dari Anak Saksi). Sepeda motor tersebut diparkir di depan kamar kos Saksi SITI AISYAH Binti SUPRIYONO (alm) tapi kunci



kontaknya lupa dicabut dari kontakannya sedangkan pintu gerbang kos hanya ditutup menggunakan grendel dari dalam dan tidak diberi gembok, selanjutnya pada pukul 05.45 WIB, Anak Saksi dibangunkan oleh Saksi SITI AISYAH Binti SUPRIYONO (alm) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, yang terparkir di depan kamar kos Saksi telah hilang, kemudian Saksi DWI AGUS SUSANTO Bin IMAM SANUSI (alm) ditelepon oleh Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Siti Aisyah Binti Supriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kurang lebih pukul 05.45 WIB di teras kost milik Sdri. SUSI di Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 23 September 2021 kurang lebih pukul 03.30 WIB, Anak Saksi HENDRIANSYAH bin DWI AGUS SUSANTO datang ke kamar kost Saksi yang beralamat di Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015 yang diparkir oleh Anak Saksi HENDRIANSYAH bin DWI AGUS SUSANTO di depan kamar kos Saksi tanpa mencabut kunci kontakannya dari motor karena lupa. selanjutnya pada pukul 05.45 WIB, Saksi terbangun dan keluar kamar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam yang terparkir di depan kamar kos Saksi telah hilang, kemudian Anak Saksi HENDRIANSYAH bin DWI AGUS SUSANTO dibangunkan oleh Saksi dan diberitahu jika sepeda motor tersebut hilang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi Dwi Oktaviano Raharjo Bin Tri Gunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kurang lebih pukul 05.45 Wib di teras kost milik Sdri. Siti di Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut dilihat dari CCTV yang berada di kos;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka. : MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi. tersebut dijual kepada Saksi BUDI HARTANTO dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan resmi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. Saksi Roni Andriyanto Bin Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan teman tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015 telah diambil oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kurang lebih pukul 05.00 WIB di Kp. Senepo Timur Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi dari Jogja menggunakan bus menuju kos-kosan milik teman Saksi yang berada di Kp. Snepo Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo, sesampainya di kos tersebut ternyata sekarang sudah berbeda kemudian tanpa sengaja Saksi melihat satu unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol : AA 6057 GV terparkir dengan kunci kontak masih terpasang, melihat keadaan tersebut kemudian timbul niat Saksi untuk mengambil sepeda motor tanpa meminta ijin dari pemiliknya. Sepeda motor tersebut terparkir di teras depan sebuah kamar kos sedangkan untuk masuk ke teras tersebut dibatasi dengan pagar yang terbuat dari besi dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor tersebut berada di dekat pagar paling pojok luar (kamar nomor 1). Pagar besi tersebut tidak tertutup rapat sehingga Saksi bisa membukanya lebih lebar untuk masuk dan mengeluarkan sepeda motor yang diambil Saksi, setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasi, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke kos Saksi yang berada di daerah Gamping, Yogyakarta, kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi selanjutnya pergi menemui Terdakwa yang berada di Ds. Wonolelo kec. Sawangan Kab. Magelang untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka.: MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi, seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar akhirnya sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Saksi diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka.: MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi, merupakan sepeda motor yang dicuri dan dijual oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka. : MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi dari Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang asli pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 lebih kurang pukul 13.00 WIB bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang;
- Bahwa Saat membeli sepeda motor tersebut Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO mengaku milik orang lain yang digadaikan karena kalah bermain judi dan STNK telah hilang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka.: MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi, dari Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka.: MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi adalah sarana jalan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka. : MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi, merupakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB No. M-05519561 sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2015, Nopol: AA-6057-GV, No. Rangka: MH1JFP110FK825353, No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO alamat Dsn. Indangsari Rt. 001 Rw. 001 Ds. Lubang Indangan Kec. Butuh Kab. Purworejo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2015, Nopol: AA-6057-GV, No. Rangka: MH1JFP110FK825353 No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO alamat Dsn. Indangsari Rt. 001 Rw. 001 Ds. Lubang Indangan Kec. Butuh Kab. Purworejo;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka: MH1JFP110FK825353, No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO, tanpa plat nopol.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka. : MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi dari Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang asli pada pada hari Kamis tanggal 23 September 2021

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang pukul 13.00 WIB bertempat dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang;

- Bahwa benar Saat membeli sepeda motor tersebut Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO mengaku milik orang lain yang digadaikan karena kalah bermain judi dan STNK telah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka.: MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi dari Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dimuka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka. : MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi, merupakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi RONI ANDRIYANTO alias ANDONG Bin SUTARNO;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Budi Hartono Bin Wardo Turut** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

3. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen “unsur telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, bahwa yang dimaksud elemen unsur tersebut adalah perbuatan atau tindakan menukarkan sesuatu benda dengan sejumlah uang (dalam hal ini mata uang Rupiah) dimana si penjualnya mengetahui bahwa benda yang ia jual adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bermula ketika Saksi pergi Roni Andriyanto menemui Terdakwa yang berada di Ds. Wonolelo kec. Sawangan Kab. Magelang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam, tahun 2015, No. Ka.: MH1JFP110FK825353, No.Sin. : JFP1E1806278, tanpa Nomor Polisi, seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada dari saksi Roni Andriyanto dengan maksud akan dipakai sehari-hari dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor dibeli oleh terdakwa tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor;



Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari berbagai macam teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa terhadap perkara ini pidana itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya menyadari akan kesalahannya yang telah menjual sesuatu benda yang ia sadari diperoleh dari hasil kejahatan (penipuan) haruslah ia pertanggungjawabkan di muka hukum, dengan tidak mengurangi hak-hak Saksi Korban Dwi Agus Susanto Bin Imam Sanusi untuk menuntut Terdakwa dan kawan-kawan secara keperdataan, dan memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, serta agar siapa saja yang melakukan usaha jasa penyewaan kendaraan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menjadi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejadian serupa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hartono Bin Warto Turut' tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Hartono Bin Warto Turut' oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB No. M-05519561 sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2015, Nopol : AA-6057-GV, No. Rangka : MH1JFP110FK825353, No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO alamat Dsn. Indangsari Rt. 001 Rw. 001 Ds. Lubang Indangan Kec. Butuh Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2015, Nopol: AA-6057-GV, No. Rangka : MH1JFP110FK825353 No. Mesin : JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO alamat Dsn. Indangsari Rt. 001 Rw. 001 Ds. Lubang Indangan Kec. Butuh Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka: MH1JFP110FK825353, No. Mesin: JFP1E1806278 atas nama DWI AGUS SANTOSO, tanpa plat nopol;dikembalikan kepada saksi DWI AGUS SUSANTO Bin IMAM SANUSI (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jhon Ricardo, S.H., dan M. Budi Darma, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, Spd, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Arif Riyadi, S.H. Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhon Ricardo, S.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

M. Budi Darma, S.H., S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)